

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 95 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BAGIAN I TENTANG GANTI KERUGIAN SALAH
TANGKAP¹**

Oleh : Ribka H. H. Onibala²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan dan apa saja kendala dalam pemberian ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan. Dengan menggunakan metode epenelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ganti Kerugian merupakan suatu lembaga hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Kewenangan untuk memberikan ganti kerugian bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ganti kerugian diatur dalam hukum acara pidana KUHAP, PP No 27 tahun 1983, UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta dalam keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian ganti kerugian. 2. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Bagi terpidana, proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Akan tetapi tuntutan ganti kerugian tersebut tidak selamanya di kabulkan oleh Hakim. Pengabulan ganti kerugian tergantung pula pada pertimbangan hakim dan pembuktiannya. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ganti Kerugian, Salah Tangkap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat SH, MH; Mario Gerungan SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101017

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara Hukum atau *Rechts Staats* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawahi konsekuensi pada hukum pidana khususnya.³

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut :⁴

1. Hukum penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana⁵ adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran procedural, pelanggaran administrative, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik

³ Djoko Prakoso. *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal.51

⁴ Soedjono Didjosisworo. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV.Armico, Bandung, 1984, Hal. 17

⁵ O.C Kaligis. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hal.233

menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap⁶ korban, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah identifikasi dapat mengakibatkan. Kesalahan dalam menentukan pelakunya yang berakibat pada kesalahan salah tangkap. Salah identifikasi korban pembunuhan tersebut terjadi di Jombang lima tahun yang lalu dan telah sampai kepada suatu proses pengadilan dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana. Polres jombang kemudian menangkap 3 orang yang disebut sebagai pelaku. Penyidik berhasil menciptakan suatu pembunuhan yang seolah-olah benar dilakukan oleh Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali yang disebabkan karena tidak tahan terhadap teror yang bertubi-tubi. Kesalahan yang dilakukan oleh penyidik berawal dari proses penyidikan dan penangkapan. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban Moch Asrori. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ternyata terbukti terjadi kesalahan penangkapan dan mayat yang diduga Moch Asrori ternyata Fauzin Suyanto alia Antonius.

Korban salah tangkap tidak hanya dikenakan sanksi pidana tetapi juga pemberian Ganti kerugian. Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap tentu sangat harus diperhatikan karena berhubungan dengan hak asasi yang jelas diatur dalam undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia pada hakekatnya perlindungan terhadap korban termasuk disini korban salah tangkap, merupakan salah satu perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia relative kurang diperhatikan karena

masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas tentang korban salah tangkap dan ganti kerugian bagi korban salah sesuai yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP tentang Ganti kerugian maka penulis meneliti dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 KUHAP Bagian I tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan ?
2. Apa saja kendala dalam pemberian ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ganti Kerugian terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Dalam aturan pelaksanaan ini tidak lagi disebut tentang praperadilan di mana yang tertulis pada ayat (2) Pasal 95 KUHAP ini. Ini berarti acara pelaksanaan ganti kerugian dalam pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP ini hanya mengatur ganti kerugian yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, walaupun dijelaskan pada ayat (2) terlebih dahulu bahwa perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri namun diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.

Pelaksanaan acara Ganti Kerugian demikian :⁷

1. Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili

⁶Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2008/09/01/055133099/Polisi-Siksa-Tiga-Pembunuh-Asrori>, tanggal 9 desember, pukul 00.31

⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm 205-206

perkara yang bersangkutan Pasal 95 KUHP ayat (3).

2. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana bersangkutan.
3. Pemeriksaan dan putusan mengenai tuntutan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
4. Putusan tentang pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian itu seperti dijelaskan diatas yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan.

Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (diatur di dalam PP 27/1983). Jika permohonan diajukan setelah lewat dari 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian, tentu dapat dikatakan dia atau yang bersangkutan maupun keluarga atau ahli warisnya tidak merasa dirugikan dalam perkara tersebut. Saat yang tepat untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan adalah sekaligus pada saat mengajukan praperadilan (sebelum pengadilan dimulai). Seorang tersangka atau terdakwa tidak bisa menuntut ganti kerugian yang besarnya semaunya / sesuka-sukanya dia ingin menuntut ganti kerugian terhadap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena

KUHAP sudah menentukan jumlah maksimal yang dapat di berikan.⁸

Jumlah maksimal tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan, yaitu minimal Rp. 5000,- dan maksimal Rp. 1 juta atau 3 juta (jika aparat penegak hukum telah sampai menyebabkan sakit atau cacat). Tentu ganti kerugian ini tidak seimbang atau tidak sesuai dengan akibat yang di timbulkan sesuai disebutkan sakit atau cacat , tentu kerugian yang di dapat lebih dari ganti kerugian yang dapat diterima dari tersangka atau terdakwa tersebut dari pihak negara sesuai yang diatur di atas. Apabila permohonan ganti kerugian atas akibat penghentian penyidikan ataupun penuntutan, itu melewati jalur praperadilan. Itu sama saja berarti seperti kita mengajukan praperadilan. Acara praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHP yang sudah di bahas dalam bab 2 tentang praperadilan. Acaranya itu sama saja seperti mengajukan praperadilan, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, yang memang berwenang. 3 hari setelah mengajukan permohonan tersebut pengadilan harus sudah menetapkan hari sidang untuk perkara tersebut. Hakim dalam praperadilan hanya berjumlah satu orang dengan persidangan yang dilakukan secara cepat dan paling lama selama 7 hari. Setelah itu hakim harus sudah menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan ganti kerugian yang dimohonkan tersebut.

Jika tersangka atau terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka ganti kerugian itu dimohonkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak putusan bebas berkekuatan hukum tetap. Dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. Dalam hal ini masalah ganti kerugian sebisa mungkin hakimnya adalah hakim yang memutuskan yang dulu menangani perkara yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya hakim yang menangani permohonan ganti kerugian akan berbeda, misalnya karena hakim yang menangani dimutasi atau sibuk menangani perkara yang lainnya. Permohonan ganti

⁸Imanuel Tito, *op.cit.*,hal. 2-5

kerugian tersebut harus sudah diputus maksimal 7 hari setelah sidang pertama. Bentuk putusan tersebut berupa penetapan yang berisi besar jumlah ganti kerugian atau mungkin juga penolakan atas permohonan ganti kerugian tersebut yang diajukan dan disiangkan dalam praperadilan. Setelah penetapan dikeluarkan maka akan dilaksanakan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai eksekusi. Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Ketua pengadilan negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman, sekretaris jendral departemen keuangan yang selanjutnya akan meneruskan kepada menteri keuangan direjen anggaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi. Ada surat keputusan yang kemudian aslinya itu akan disampaikan kepada si terdakwa.
2. Setelah SKO diterima maka ia mengajukan pembayaran pada kantor perbendaharaan negara melalui ketua pengadilan negeri dan yang melaksanakan segala prosedur adalah pengadilan negeri.
3. Proses ini biasanya akan memakan waktu sekitar 6 bulan atau sampai 1 tahun lamanya.

Pemberian atau pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mempunyai syarat-syarat yang harus diketahui antara lain, adanya penghentian penyidikan yang dibahas diatas, penghentian penuntutan, yang diminta melalui praperadilan. Tapi juga dapat diketahui bahwa tanpa praperadilan bisa yaitu melalui permohonan permintaan yang juga sudah di bahas diatas yaitu ganti kerugian yang jumlahnya minimal Rp 5000 dan maksimal Rp 1 juta rupiah, sementara jika terdapat atau ditemui saki atau cacat tetap maupun tidak maksimalnya 3 juta rupiah (yang dijelaskan diatas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kerugian yang dialami). Prosedur untuk permintaan ganti kerugian melalui praperadilan itu berbarengan, bersamaan dengan gugatan praperadilan. Sementara prosedur permintaan ganti kerugian diluar praperadilan itu diajukan

kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara atau kasus tersebut.

B. Kendala- Kendala Dalam Pemberian Ganti Kerugian

Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dikenakan tindakan upaya salah tangkap oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara yaitu :⁹

1. Kendala Ketidaktahuan
Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui karena harus mengadu melapor dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian.
2. Kendala Budaya
Sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum yang tidak sah, memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan. Selain itu, mereka dengan sangat mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, mereka beranggapan bahwa aparat hukum tersebut juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
3. Kendala Psikologi
Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan. Tentu stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka beranggapan bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah dan buang waktu

⁹ Djoko Prakoso. *Loc cit.*, hal 56-58

saja karena walaupun sudah menggugat pasti tidak akan dikabulkan.

4. Kendala Undang-Undang Yang Mengatur Undang-undang yang dimaksud disini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam hal ganti kerugian, KUHAP sudah mengatur hak tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan berhak menuntut ganti kerugian. KUHAP juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 983/KMK.01/1983 yang mengatur proses pembayaran ganti kerugian. Namun apabila diamati peraturan-peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian perlu membutuhkan proses yang panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan berkas, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

5. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Penulis mengutip pendapat dari Soerdjono Soekamto yang menyatakan :

*Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut mencangkup tenaga-tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup dan seterusnya.*¹⁰

Dalam hal ini pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dikenakan upaya paksa yang tidak sah atau juga salah tangkap oleh penegak hukum, baik

sumber daya yang manusia yang berkualitas maupun dana serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum. Ada beberapa kendala sehingga pemohon praperadilan tidak dikabulkan yaitu:¹¹

1. Kendala Proses di Pengadilan
 - a. Bentuk Gugatan
Di dalam isi gugatannya terdapat kelemahan, tidak tepat cara menguraikan isi gugatan, dan yang lainnya.
 - b. Tidak Bisa Membuktikan
Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa membuktikan adanya tindakan upaya paksa tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, tersangka mengaku pada saat akan ditangkap tidak diberikan surat perintah penangkapan, setelah diperiksa ternyata surat penangkapan itu ada.
 - c. Pemikiran Hakim
Dalam hal ini pemikiran hakim, dapat kita golongkan menjadi dua aliran. Aliran yang pertama, tidak ingin keluar dari aturan yang diatur dalam KUHAP. Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat dipraperadilan hanya penyidik dan penuntut umum. Begitu pula terhadap jenis tindakan yang dapat dimohonkan praperadilan, mereka berpedoman pada pasal 77 KUHAP, bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sedangkan mengenai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan mereka akan menolak untuk memeriksa permohonan praperadilan tersebut. Aliran kedua, berpikiran lebih luas. Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat dipraperadilan bukan hanya penyidik dan penuntut umum. Tetapi Hakim, Petugas Kehutanan Rutan, Bea cukai, Satpol PP, dan yang lainnya, juga dapat di praperadilan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.

¹¹ R. Atang Ranoemihardja, *Macam- Macam Kendala Ganti Kerugian*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2000, hal.18

penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi hakim dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa segala jenis tindakan upaya paksa tidak sah baik itu penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Disini dimohonkan hakim untuk bisa berpikir dan tidak hanya mengitu aliran yang pertama namun juga dimohonkan pada aliran yang ke 2. Perbedaan pemikiran ini disebabkan karena KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipraperadilan, KUHAP hanya mengatur hak tersangka terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 KUHAP apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum.

2. Kendala Politik

a. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dan itu wajar saja. Namun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka tersangka yang menjadi korban atas kewenangan aparat penegak hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti kerugian kepada negara. Namun dalam memperjuangkan hak tersangka terdakwa atau terpidana tersebut tidak mudah, karena harus berhadapan dengan aparat hukum itu sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi sehingga sangat kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan karena dengan banyaknya permohonan praperadilan yang dikabulkan akan mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum.

b. Criminal Justice System

Dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan yang walaupun sangat sulit untuk diwujudkan dalam lingkup bernegara, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum

(Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, ketiga masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional.

c. Kelemahan Forum Praperadilan

Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan, berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim penyusun, RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep hakim komisaris. Selama ini, praperadilan selalu mengutamakan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang diadilkan pemohon. Hakim sangat tertuju pada pemeriksaan formal. Selain itu, praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Padahal kedua perbuatan itu sering dilakukan penyidik dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional (selanjutnya disingkat KHN) memperkuat elemen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP.

Perlu dibahas alasan permintaan kerugian satu per satu secara keseluruhan, baik alasan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 22 serta yang dijumpai dalam pasal 95 KUHAP ayat (1) dan (2) maupun yang diatur dalam pasal 77 huruf b yaitu¹²

1. Penangkapan yang Tidak sah

Inilah alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Sejauh manakah suatu penangkapan dianggap tidak sah menurut undang-undang? Serta sejak kapan dan hal-hal apa yang mesti dipenuhi agar penangkapan tidak sah bernilai yuridis sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian? Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan yang tidak sah. Memang secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan

¹² Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 KUHAP,.

yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. Jadi, untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah. Setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan dengan sendirinya tindakan itu berlawanan dengan hukum dan undang-undang¹³

2. Penahanan yang Tidak Sah

Mengenai penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam Pasal 95 KUHAP ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat, karena yang dirumuskan di situ berbunyi¹⁴ tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sebenarnya cukup dirumuskan dengan kalimat tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusnya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusan Pasal 95, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang diberikan di luar ketentuan undang-undang. Padahal alasan di luar undang-undang sama sekali tidak ada. Semua penangkapan atau penahanan mesti berdasarkan undang-undang. Untuk sekedar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian.

3. Tindakan Lain Tanpa Alasan Undang-Undang

¹³ Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Pasal 95 Ayat 1 dan 2 KUHAP

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, perlu dibaca penjelasan Pasal 95 ayat (1). Berdasarkan bunyi penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ialah:¹⁵

- 1) Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
 - 2) Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum, dan
 - 3) Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
4. Dituntut Dan Diadili Tanpa Alasan Undang-Undang

Ini alasan keempat yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian. Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk ke dalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Berbicara mengenai dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang? Berarti hukum yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ganti Kerugian merupakan suatu lembaga hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Kewenangan untuk

¹⁵ Pasal 95 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memberikan ganti kerugian bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ganti kerugian diatur dalam hukum acara pidana KUHAP, PP No 27 tahun 1983, UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta dalam keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian ganti kerugian.

2. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Bagi terpidana, proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Akan tetapi tuntutan ganti kerugian tersebut tidak selamanya di kabulkan oleh Hakim. Pengabulan ganti kerugian tergantung pula pada pertimbangan hakim dan pembuktiannya.

B. Saran

1. Sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang penyidik harus menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus yang sedang ditanganinya, agar tidak melakukan salah tangkap kepada seseorang dan dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, penyidik harus menggunakan metode-metode yang tepat untuk mencari keterangan dari seseorang tersebut, dan dalam metode yang digunakan oleh penyidik supaya penyidik tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan tetap mengedepankan prosedur penyidikan yang berlaku.
2. Jika penyidik terbukti melakukan salah tangkap, ganti kerugian yang diberikan oleh penyidik kepada korbansalah tangkap harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu ganti kerugian berbentuk materi dan immateril yang diberikan secara utuh sesuai dengan aturan perundang-undangan di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengaturan Ganti Kerugian Menurut Hukum Acara Pidana*, Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Jakarta, 2013.
- Atang Ranoemihardja, *Macam-Macam Kendala Ganti Kerugian*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2000.
- Butje Tampi, *Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Praperadilan Pidana*, Manado, 2004.
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- E.Kanter, *Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Indonesia*, CV. Bulan Bintang, Jakarta.1976.
- Imanuel Tito, *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Acara Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2013.
- K. Wantjik Saleh, *Ganti Kerugian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- M. Budiarto, *Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung, 1984.
- Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sahlan Adi Putra Alboneh, *Praperadilan dalam KUHAP*, Yogyakarta, 2013.
- Soedjono Didjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.

BAHAN- BAHAN LAINYA :

- Lihat Penjelasan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, dan Pasal 9 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 7 ayat (2), PP No 27 Tahun 1983
- Lihat Penjelasan Psl 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat 1 KUHAP
- Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat 2 KUHAP
- Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat 3 KUHAP

Lihat Penjelasan Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP

Lihat Penjelasan Pasal 95 ayat 1 KUHP

Di akses www.okezone.com , Korban Salah Tangkap bakal dapat Ganti Kerugian Rp.600juta, Jakarta, 2015.

Di akses www.Sidabukke.com , Apa yang dimaksud Praperadilan, tanggal 5 Desember 2016 pukul 00.10